

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN MINAHASA*ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF ROAD LIGHTING TAX INCOME AT MINAHASA REGENCY*

Oleh :
Ave Ceriti Sinjal¹
Inggriani Elim²
Sherly Pinatik³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

¹avesinjal@gmail.com

²e_inggriani@yahoo.com

³sherlee79@yahoo.com

Abstrak: Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu indikator penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa. Tingginya potensi penerimaan pajak penerangan jalan didasarkan pada banyaknya masyarakat yang menggunakan tenaga listrik. Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tujuan penelitian untuk mengetahui Efektivitas dan Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap pajak daerah di Kabupaten Minahasa selama periode 2016-2018. Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Minahasa tahun 2016-2018 berfluktuatif dengan kriteria sangat efektif secara keseluruhan dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah di Kabupaten Minahasa tahun 2016-2018 berfluktuatif dengan kategori Sedang. Hal ini berarti kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah lainnya sudah sangat baik dibandingkan dengan tingkat kontribusinya dengan pajak daerah lainnya dimana pajak penerangan jalan di tahun 2016 menduduki peringkat pertama dalam hal penerimaan kemudian di tahun 2017 dan 2018 menjadi peringkat kedua setelah BPHTB. Saran untuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerjanya dengan melakukan lebih banyak sosialisasi kepada masyarakat untuk taat membayar tagihan listrik.

Kata Kunci: *efektivitas, kontribusi, pajak penerangan jalan, pajak daerah.*

Abstract: Road Lighting Tax is one of the indicators of Regional Tax revenue in Minahasa Regency. The high potential of street lighting tax revenue is based on the number of people who use electricity. Road lighting tax is a tax that is levied on the use of electricity both generated by itself and from other sources. The purpose of the study was to find out the effectiveness and the contribution of road lighting tax to regional taxes in Minahasa Regency during the period 2016-2018. The research method used is descriptive research. The results showed that the effectiveness of road lighting tax revenues in Minahasa Regency in 2016-2018 fluctuated with overall very effective criteria and the contribution of road lighting tax to regional taxes in Minahasa Regency in 2016-2018 fluctuated with the Medium category. This means that the contribution of street lighting tax to other local taxes has been very good compared to the level of contribution to other regional taxes where the street lighting tax in 2016 was ranked first in terms of revenue then in 2017 and 2018 to be ranked second after BPHTB. Suggestions to the Regional Tax and Retribution Management Agency in Minahasa Regency to maintain and even improve its performance by doing more socialization to the public to obey paying electricity bills.

Keywords: *effectiveness, contributions, road lighting tax, regional taxes*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur Pemerintah Kabupaten sebagai Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan harus berdasarkan atas asas otonomi. Asas otonomi merupakan prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya.

Dalam UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi atau penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom didanai APBD. Sesuai Pasal 16 ayat 2 UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD terdiri atas Anggaran Pendapatan, yakni PAD (Pendapatan Asli Daerah), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; Anggaran Belanja, yakni Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung; serta Pembiayaan.

PAD sebagai salah satu sumber pendapatan APBD mempunyai sumber-sumber penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pajak Daerah sebagai salah satu indikator penerimaan PAD dalam UU nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki arti sebagai kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah diatur berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing daerah otonom.

Kabupaten Minahasa sebagai daerah otonom yang ditetapkan dalam UU Nomor 29 Tahun 1959 berhak memungut Pajak Daerah. Pajak Daerah yang dipungut di Kabupaten Minahasa, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak MBLB, PBB-P2 dan BPHTB.

Realisasi pajak penerangan jalan di Kabupaten Minahasa untuk tahun 2016-2018 menunjukkan pajak penerangan jalan sebagai salah satu komponen penerimaan PAD terbesar. Banyaknya pendapatan yang diterima dari pajak penerangan jalan diharapkan mampu meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah. Pajak Penerangan Jalan sebagai salah satu sumber Pajak Daerah dalam Pasal 11 Perda Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2011 diartikan sebagai pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Pajak Penerangan Jalan juga dipungut dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah dan pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan (Kemendagri, 2002).

Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Minahasa dilakukan dengan cara *self-assesment system* dengan PT. PLN sebagai wajib pungut (Monginsidi, 2013). Rata-rata Rumah Tangga pengguna listrik di Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2016-2017 adalah sebesar 99,33% dan yang menggunakan tenaga listrik dari PLN yakni rata-rata sebesar 98,35% (bps.co.id, diakses Maret 2019). Hal ini menunjukkan sangat tingginya potensi yang dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa sebagai bagian dari Provinsi Sulawesi Utara untuk memungut Pajak Daerah yakni Pajak Penerangan Jalan yang berasal dari pengguna tenaga listrik PLN. Hal ini menimbulkan masalah atas kinerja Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Minahasa.

Menurut penelitian yang dilakukan Monginsidi (2013) menunjukkan tingkat efektifitas pajak penerangan jalan Kabupaten Minahasa dari tahun 2009 – 2012 rata-rata sebesar 99.84%. Hal ini berarti bahwa penerimaan pajak penerangan jalan sangat efisien dan baik dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah tahun 2009-2012 diatas 100%. Hal ini berarti bahwa penerimaan pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Minahasa sangat tinggi.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk menganalisis:

1. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Minahasa selama periode 2016-2018.
2. Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap pajak daerah di Kabupaten Minahasa selama periode 2016-2018.

TINJAUAN PUSTAKA**Perpajakan**

UU no. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah

Menurut UU no. 34 tahun 2000, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Dalam UU no.28 tahun 2009 Bab II Pasal 2 membedakan pajak daerah sesuai jenisnya, yaitu:

1. Pajak Provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak Penerangan Jalan

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 10 tahun 2002, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah dan pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan.

Dasar hukum pemungutan Pajak Penerangan Jalan adalah sebagai berikut.

1. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
3. UU Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Dalam UU no. 28 tahun 2009 membedakan tarif Pajak Penerangan Jalan, sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen).
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
4. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Efektivitas

Efektivitas Pajak Penerangan Jalan merupakan seberapa besar realisasi Pajak Penerangan Jalan terhadap

target yang telah ditetapkan pemerintah dalam suatu periode tertentu.

Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peran Pajak Penerangan Jalan terhadap penerimaan pajak daerah.

Penelitian Terdahulu

Monginsidi (2013) dalam judul : Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pengelola Keuangan, Aset, dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Penelitian menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektifitas pajak penerangan jalan Kabupaten Minahasa dari tahun 2009-2012 rata-rata sebesar 99.84%. Hal ini berarti bahwa penerimaan pajak penerangan jalan sangat efisien dan baik dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah tahun 2009-2012 diatas 100%. Hal ini berarti bahwa penerimaan pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Minahasa sangat tinggi. Persamaan dengan penelitian ini, yaitu menggunakan metode penelitian dan objek penelitian yang sama serta meneliti pajak penerangan jalan. Perbedaannya terdapat pada tahun penelitian, dimana peneliti terdahulu menggunakan tahun 2008-2012 sedangkan penelitian ini menggunakan tahun 2016-2018.

Ngantung (2016) dalam judul : Analisis Peran Pajak Penerangan Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. Penelitian menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan analisis rasio efektivitas, pajak penerangan jalan selalu berjalan sangat efektif karena realisasi selalu lebih besar dari target yang ditetapkan dan tingkat efektivitas pajak penerangan jalan kota Tomohon dari tahun 2011-2015 rata-rata sebesar 114,78% yang berarti sangat efektif. Untuk kontribusi PPJ terhadap PAD kota Tomohon terus berfluktuatif dengan rata-rata kontribusinya dari tahun 2011-2015 adalah sebesar 18,24%. Persamaan dengan penelitian ini, yaitu meneliti efektivitas pajak penerangan jalan. Perbedaannya terdapat pada metode penelitian serta objek penelitian.

Theva (2016) dalam judul : Efektifitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pajak Penerangan Jalan secara umum menunjukkan pada tahun 2007 dan 2008 hasilnya efektif. dan dari tahun 2009 sampai dengan 2012 menunjukkan hasil yang sangat efektif. Sedangkan Pajak Penerangan Jalan Non PLN menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Dari perhitungan rata-rata dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar 68,09%. Terlihat bahwa hasil yang dicapai adalah kurang efektif. Persamaan dengan penelitian ini, yaitu metode penelitian serta meneliti efektivitas pajak penerangan jalan. Perbedaannya terdapat pada objek penelitian.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan, yakni menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis data agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu kemudian menyajikan informasi tersebut dalam bentuk yang diinginkan.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data Kualitatif atau data berupa kata-kata. Dalam penelitian ini, data kualitatif yang digunakan, yaitu Sejarah, Visi dan Misi dan Struktur Organisasi Kabupaten Minahasa & Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa.
- b. Data Kuantitatif atau data berupa angka-angka. Dalam penelitian ini, data kuantitatif yang digunakan, yaitu Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan serta Realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2018.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti secara langsung pada objek penelitian. Data primer yang digunakan sebagai sumber penelitian, yaitu Laporan Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan serta Realisasi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa dari tahun 2016-2018.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

1. Penelitian Kepustakaan, merupakan penelitian dengan membaca buku, jurnal, artikel, bahkan skripsi yang berkaitan dengan topik yang dipilih.
2. Penelitian Lapangan
 - a. Wawancara, dilakukan melalui proses tanya jawab melalui tatap muka dengan pejabat dan staf yang mengelola pajak daerah terlebih khusus Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan secara tidak terstruktur, dimana penelitian tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis melainkan dilakukan secara bebas dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengumpulkan data-data yang sudah ditentukan sebelumnya.
 - b. Dokumentasi, data-data yang telah diperoleh pada tempat penelitian dikumpul, dicatat dan disimpan untuk dapat digunakan saat analisis data

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan, yaitu adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang berupaya untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dari suatu situasi. Penggunaan teknik analisis data, yaitu statistik dimana data disajikan dalam bentuk tabel, kemudian data diringkas dan dijelaskan menggunakan deskripsi dengan kata-kata.

Teknik Analisis Data

1. Menyusun data target penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dari tahun 2016-2018 serta target penerimaan Pajak Daerah dan realisasi penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2016-2018 ke dalam bentuk tabel.
2. Melakukan perhitungan terhadap Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Minahasa menggunakan Rasio efektivitas menurut Lohonauman (2016) dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Target penerimaan Pajak Penerangan Jalan}} \times 100\%$$

Kemudian diklasifikasikan dalam kriteria efektivitas menurut Lohonauman (2016) sebagai berikut.

Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Efektivitas	Kriteria
> 100%	Sangat efektif
90 – 100 %	Efektif
80 – 90 %	Cukup efektif
60 – 80 %	Kurang efektif
< 60 %	Tidak efektif

Sumber: Lohonauman, 2016

3. Melakukan perhitungan terhadap Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap penerimaan pajak daerah per tahun dari tahun 2016-2018 dengan rumus menurut Anumpitan (2016) sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Realisasi penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kemudian diklasifikasikan menurut kategori kontribusi menurut Kepmendagri No. 690.900-327 dalam Wijayanti (2018) sebagai berikut.

Tabel 2. Kategori Kontribusi

Persentase Kontribusi	Kategori
0% - 10%	Sangat kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup baik
40% - 50%	Baik
> 50%	Sangat baik

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327, 2018

4. Hasil perhitungan rasio efektivitas beserta klasifikasinya serta kontribusi dan kategorinya disajikan bersama dengan tabel masing-masing data.
5. Pembahasan hasil analisis data menggunakan penjelasan dalam bentuk deksripsi dengan kata-kata.
6. Menarik kesimpulan dari pembahasan kemudian memberikan saran yang diperlukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa

Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2018

Tahun	Pajak Penerangan Jalan (Dalam Rp.)		Pajak Daerah (Dalam Rp.)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2016	7.300.000.000	8.348.320.695	25.889.900.000	28.662.130.479
2017	8.250.000.000	9.559.122.948	29.283.000.000	37.664.806.022
2018	10.000.000.000	10.493.630.401	38.833.000.000	40.893.459.197

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa, 2019

Pada Tabel 3 dapat dilihat dari tahun 2016-2018, Target yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Minahasa untuk Pajak Penerangan Jalan selalu mengalami peningkatan. Di tahun 2016 Target ditetapkan sebesar 7.300.000.000. Di tahun 2017 target naik sebesar 8.250.000.000. Di tahun 2018 target pajak penerangan jalan naik lagi sebesar 10.000.000.000.

Realisasi dari pajak penerangan jalan terus naik tiap tahunnya. Di tahun 2016 realisasi yang diperoleh sebesar 8.348.320.695. Di tahun 2017 realisasi naik menjadi 9.559.122.948. Kemudian di tahun 2018 realisasi pajak penerangan jalan naik lagi menjadi 10.493.630.401.

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan tertinggi ada pada tahun 2018 yang ditunjukkan dengan realisasi sebesar 10.493.630.401 dan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 8.348.320.695.

Target yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Minahasa untuk Pajak Daerah selalu mengalami peningkatan. Di tahun 2016 Target ditetapkan sebesar 25.889.900.000. Di tahun 2017 target naik sebesar 29.283.000.000. Di tahun 2018 target pajak daerah naik lagi sebesar 38.833.000.000.

Realisasi dari pajak daerah juga mengalami hal yang sama, yaitu selalu mengalami peningkatan. Di tahun 2016 realisasi pajak daerah di Kabupaten Minahasa, yaitu sebesar 28.662.130.479. Di tahun 2017 realisasi naik menjadi 37.664.806.022. Di tahun 2018 realisasi pajak daerah naik kembali menjadi 40.893.459.197.

Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa tertinggi ada pada tahun 2018 yang ditunjukkan dengan realisasi sebesar 40.893.459.197 dan untuk Penerimaan Pajak Daerah terendah ada pada tahun 2016 sebesar 28.662.130.479.

Secara keseluruhan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Minahasa selalu mengalami peningkatan.

Pembahasan**Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2018**

Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Minahasa serta kriterianya dapat dilihat dalam Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2018

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas (%)	Kriteria
2016	7.300.000.000	8.348.320.695	114,36	Sangat Efektif
2017	8.250.000.000	9.559.122.948	115,87	Sangat Efektif
2018	10.000.000.000	10.493.630.401	104,94	Sangat Efektif

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa, 2019

Dari hasil analisis data yang sudah dilakukan, dapat dilihat pada Tabel 4 Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Minahasa tahun 2016 didapat sebesar 114,36% dengan kriteria Sangat Efektif mengartikan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar 8.348.320.695 telah melebihi Target yang ditetapkan sebesar 7.300.000.000. Pada tahun 2017 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan naik dari tahun sebelumnya, dari sebesar 114,36% menjadi 115,87% dengan realisasi 7.601.458.792 yang melebihi target 7.300.000.000 dengan kriteria Sangat Efektif. Kemudian di tahun 2018 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan turun dari 115,87% menjadi 104,94% namun realisasi 10.493.630.401 masih mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 10.000.000.000 dengan kriteria Sangat Efektif.

Tingkat Efektivitas tertinggi untuk Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Minahasa ada pada tahun 2017, yaitu sebesar 115,87% dengan realisasi sebesar 9.559.122.948 dan tingkat efektivitas terendah yakni ada pada tahun 2018 sebesar 104,94% dengan realisasi sebesar 10.493.630.401.

Tingkat efektivitas pajak penerangan jalan pada tahun 2016 – 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan penelitian Monginsidi (2013) terhadap tingkat efektifitas pajak penerangan jalan di Kabupaten Minahasa dari tahun 2009 – 2012. Rata – rata tingkat efektivitas pajak penerangan jalan tahun 2016 – 2018 adalah sebesar 111,72%, meningkat 11,88% dari rata – rata tahun 2009 – 2012 yang hanya sebesar 99,84 %. Berdasarkan penelitian Monginsidi (2013), selama tahun 2009 – 2012 efektivitas pajak penerangan jalan di Kabupaten Minahasa masuk dalam kriteria efektif. Dibandingkan dengan efektivitas pajak penerangan jalan tahun 2016 – 2018, efektivitas pajak penerangan jalan di Kabupaten Minahasa meningkat dan masuk ke dalam kriteria sangat efektif.

Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2018**Tabel 5. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2018**

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas (%)	Kriteria
2016	7.300.000.000	8.348.320.695	114,36	Sangat Efektif
2017	8.250.000.000	9.559.122.948	115,87	Sangat Efektif
2018	10.000.000.000	10.493.630.401	104,94	Sangat Efektif

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa, 2019

Tabel 5 menunjukkan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa tahun 2016 – 2018 yang berfluktuatif. Pada Tahun 2016 kontribusi adalah sebesar 29,13% dengan kategori Sedang. Ini mengartikan kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah di Kabupaten Minahasa sudah sangat baik dikarenakan ada beberapa pajak daerah lain yang mempengaruhi pajak daerah di Kabupaten Minahasa.

Di Tahun 2017 kontribusi Pajak Penerangan Jalan turun sebanyak 3,75% menjadi 25,38% masih masuk dalam kategori Sedang dalam kontribusinya terhadap pajak daerah dengan sumbangan sebanyak 9.559.122.948.

Di tahun 2018 kontribusi Pajak Penerangan Jalan yang memberikan sumbangan terhadap pajak daerah sebanyak 10.493.630.401 naik sebesar 0,29% menjadi 25,67%. Namun dengan naiknya kontribusi di tahun 2018 masih belum dapat meningkatkan kategori kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah yang masih tetap dalam kategori Sedang.

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah terbesar ada pada tahun 2016, yaitu sebesar

29,13% dengan sumbangan 8.348.320.695 dan terendah ada pada tahun 2017, yaitu sebesar 25,38% dengan sumbangan sebanyak 9.559.122.948.

Tabel 6. Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2016-2018

NO	URAIAN	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		Realisasi	Kontribusi (%)	Realisasi	Kontribusi (%)	Realisasi	Kontribusi (%)
	TOTAL PAJAK DAERAH	28.662.130.479		37.664.806.022		40.893.459.197	
1	Pajak Hotel	3.887.276.856	13,56	4.851.220.772	12,88	5.382.600.746	13,16
2	Pajak Restoran	1.929.320.371	6,73	2.143.963.959	5,69	3.964.511.201	9,69
3	Pajak Hiburan	8.103.500	0,03	8.152.364	0,02	8.500.000	0,02
4	Pajak Reklame	964.186.307	3,36	947.743.999	2,52	1.130.372.238	2,76
5	Pajak Penerangan Jalan	8.348.320.695	29,13	9.559.122.948	25,38	10.493.630.401	25,66
6	Pajak Air Tanah	4.584.743.400	16,00	54.853.000	0,15	50.130.300	0,12
7	Pajak Sarang Burung Walet	56.454.500	0,20	28.600.000	0,08	25.000.000	0,06
8	MBLB	-	-	4.322.630.282	11,48	2.933.576.200	7,17
9	PBB-P2	3.768.913.615	13,15	4.247.597.780	11,28	4.303.427.444	10,52
10	BPHTB	5.114.811.235	17,85	11.500.920.918	30,53	12.601.710.667	30,82

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa, 2019

Tabel 6 menunjukkan kontribusi dari tiap pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Minahasa selama periode tahun 2016-2018 terhadap total pajak daerah dengan tingkat kontribusi yang diberikan Pajak Penerangan Jalan untuk tahun 2016 sebesar 29,13% dalam kategori sedang merupakan kontribusi terbesar dibandingkan dengan tingkat kontribusi 9 komponen pajak daerah lainnya. Ini berarti kategori sedang pada kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah di Kabupaten Minahasa sudah sangat baik apabila dibandingkan dengan pajak daerah lainnya.

Di tahun 2017 turunnya tingkat kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah menjadi sebesar 25,38% dengan kategori sedang apabila dibandingkan dengan pajak daerah lainnya, pajak penerangan jalan masuk dalam peringkat kedua sesudah BPHTB yang memberikan kontribusi sebesar 30,53% terhadap pajak daerah.

Tahun 2018 tingkat kontribusi pajak penerangan jalan yang naik menjadi 25,66% masih belum bisa menggeser kontribusi BPHTB sebesar 30,82% yang menjadikan pajak penerangan jalan tetap berada pada peringkat kedua setelah BPHTB.

Berdasarkan penelitian Monginsidi (2013) kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah tahun 2009 – 2012 diatas 100%. Hal ini berarti bahwa penerimaan pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Minahasa sangat tinggi. Dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah di Kabupaten Minahasa pada tahun 2016 – 2018 mengalami penurunan menjadi rata-rata sebesar 25,07%. Selama tahun 2009 – 2012, kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah di Kabupaten Minahasa masuk dalam kriteria sangat baik. Dibandingkan dengan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah tahun 2016 – 2018, kontribusi pajak penerangan jalan turun dan masuk ke dalam kriteria sedang.

PENUTUP**Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas pajak penerangan jalan di Kabupaten Minahasa tahun 2016 – 2018 berfluktuatif namun selalu melebihi target yang ditetapkan dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2016, tingkat efektivitas pajak penerangan jalan adalah sebesar 114,36%. Pada tahun 2017, tingkat efektivitas pajak penerangan jalan naik dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 115,87%. Kemudian tingkat efektivitas pajak penerangan jalan turun di tahun 2018 menjadi sebesar 104,94%.
2. Tingkat penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah di Kabupaten Minahasa untuk tahun 2016 – 2018 berfluktuatif setiap tahunnya dan secara keseluruhan masih berada pada kategori sedang. Pada tahun 2016, tingkat kontribusi pajak penerangan jalan adalah sebesar 29,13% dengan kategori sedang. Di tahun 2017 tingkat kontribusi pajak penerangan jalan mengalami penurunan menjadi sebesar 25,38% dengan kategori yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sedang. Pada tahun 2018, tingkat kontribusi pajak penerangan jalan naik menjadi sebesar 25,66% dengan tetap pada kategori sedang

Saran

Sesuai dengan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menyarankan kepada:

1. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa sebagai Pemerintah Daerah untuk dapat mempertahankan atau lebih meningkatkan kinerjanya lagi dalam memungut Pajak Penerangan Jalan yang pemungutannya menjadi wewenang PT. PLN, dengan cara melakukan lebih banyak sosialisasi kepada masyarakat untuk taat dan disiplin membayar Pajak Penerangan Jalan dengan membayar tagihan listriknya agar tidak menunggak demi tercapainya target tiap tahun yang telah ditetapkan pemerintah sehingga hasil dari Pajak Penerangan Jalan itu sendiri dapat membayar tagihan listrik Kabupaten Minahasa serta pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan yang dapat dinikmati masyarakat khususnya di Kabupaten Minahasa secara keseluruhan.
2. Peneliti selanjutnya untuk dapat melanjutkan meneliti efektivitas dan kontribusi khususnya untuk Pajak Daerah yang dipungut di Kabupaten Minahasa lainnya, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan agar keseluruhan peran Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa dapat diketahui.

DAFTAR PUSTAKA

- Anumpitan, L.D., J. J. Tinangon, dan T. Runtu. 2016. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol. 11, No. 3, Hal. 74-85. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/13133/12718>. 28 Maret 2019
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Sumber Penerangan Listrik PLN, 2009-2017*. <https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/06/1554/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi-tipe-daerah-dan-sumber-penerangan-listrik-pln-2009-2017.html>. 13 Maret 2019
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Sumber Penerangan dari Listrik, 1993-2017*. <https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/06/1553/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi-dan-sumber-penerangan-dari-listrik-1993-2017.html>. 13 Maret 2019
- Lohonauman, I. L. 2016. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sitaro. *Jurnal EMBA*. Vol. 4 No. 1 Maret 2016, Hal. 172-180. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11584/11181>. 28 Maret 2019
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2002. *Pemungutan Pajak Penerangan Jalan*. Jakarta
- Monginsidi, R. 2013. Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*. Vol.1 No.4, Hal. 2069-2077. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/3416/2959>. 28 Maret 2019

Ngantung. 2016. Analisis Pajak Penerangan Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*. Vol. 4 No. 3 September 2016, Hal. 032-043. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/13388/12972>. 28 Maret 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2011 *Pajak Daerah*. Tondano

Theva, F. 2016. Efektifitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. *Jurnal Curvanomic*. Vol 5, No 4. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/article/view/15915>. 28 Maret 2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*. 2004. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 *Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2004. Jakarta

Wijayanti, R. Noor S. I. dan Moh. A. 2018. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang (Studi Kasus di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*. Vol. 7 No 2 Februari 2018 Hal. 14-27. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/906/896>. 28 Maret 2019

